

pengumpulan data, definisi operasional variabel, dan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi mengenai data yang digunakan dalam penelitian serta pembahasan hasil penelitian yang telah dianalisis dengan metode penelitian yang telah ditentukan.

BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Pada bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya yang merupakan jawaban masalah serta tujuan penelitian. Sedangkan saran dari penelitian ini merupakan hal yang dianjurkan untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kepatuhan Wajib Pajak

Salah satu penunjang untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak adalah dengan kepatuhan wajib pajak, penghindaran pajak akan

mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak. Nirajenani dan Merkusiwati (2018) menyatakan bahwa masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah yang penting di seluruh dunia, baik itu di negara maju maupun di negara berkembang, karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan dan pelalaian pajak. Kepatuhan perpajakan merupakan suatu keadaan dimana seorang wajib pajak dapat memenuhi segala kewajiban dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan peraturan perundangan pajak yang berlaku.

Masalah kepatuhan pajak adalah pada pengenaan pajak itu sendiri menggambarkan dan menjelaskan pola-pola yang diamati mengenai ketidakpatuhan pajak yang akhirnya dapat menemukan cara untuk mengurangi, ketidakpatuhan pajak tersebut sangat penting bagi Negara di seluruh dunia. (Sudrajat dan Ompusunggu, 2015). Pohan *et al.* (2018: 115) mengemukakan bahwa:

“Kepatuhan wajib pajak dibagi menjadi dua yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Sedangkan kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan”.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan sikap yang harus dimiliki oleh setiap wajib pajak, agar kewajiban perpajakannya dapat dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sikap patuh terhadap kewajiban perpajakan ini tentunya harus didorong oleh diri sendiri maupun dorongan dari pemerintah melalui program-program atau peraturan yang

diterbitkan pemerintah. Ketika wajib pajak patuh akan kewajibannya, diharapkan target penerimaan pajak dapat tercapai.

Pajak merupakan sumber yang cukup penting bagi penerimaan negara guna pembiayaan pembangunan. Pajak kendaraan bermotor merupakan jenis pajak daerah provinsi yang sangat berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah karena memiliki potensi penerimaan yang cukup besar. Potensi tersebut didukung dengan adanya daya beli masyarakat atas kendaraan bermotor semakin meningkat setiap tahunnya sehingga jumlah wajib pajak kendaraan bermotor juga mengalami peningkatan. Sedangkan kepatuhan wajib pajak menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 235/KMK.03/2003 adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku. Salah satu cara untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak kendaraan bermotor adalah pemerintah daerah provinsi seharusnya berusaha untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Syah *et al.*, 2018).

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu mengenai kepatuhan wajib pajak dapat dilihat pada ringkasan dalam tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti dan Tahun	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Rusmayani dan Supadmi (2017)	Dependen: <ul style="list-style-type: none"> • Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Independen:	Variabel sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan dan kualitas

		<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi Perpajakan • Pengetahuan Perpajakan • Sanksi Perpajakan • Kualitas Pelayanan 	<p>pelayanan berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.</p>
2.	Barus (2016)	<p>Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor <p>Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Akses Pajak • Fasilitas • Sosialisasi Perpajakan • Kualitas Pelayanan 	<p>Variabel akses pajak, Fasilitas, kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan kendaraan bermotor di Pekanbaru.</p>
3.	Syah <i>et al.</i> (2018)	<p>Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor <p>Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengetahuan Pajak • Pelayanan Pajak • Tingkat Pendidikan • Sanksi Pajak • Tingkat Penghasilan 	<p>Variabel pengetahuan pajak, pelayanan pajak dan tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan sanksi pajak dan tingkat penghasilan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Tegal.</p>
4.	Yunita <i>et al.</i> (2017)	<p>Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor <p>Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kesadaran Wajib Pajak • Pengetahuan Pajak • Bea Balik Naman • Sanksi Perpajakan • Akuntabilitas Pelayanan Publik. 	<p>Variabel Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Bea Balik Nama, Sanksi Perpajakan, Akuntabilitas Pelayanan Publik berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.</p>

5.	Sudrajat dan Ompusunggu (2015)	Dependen: <ul style="list-style-type: none"> • Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Independen: <ul style="list-style-type: none"> • Pemanfaatan teknologi Informasi • Sosialisasi Pajak • Pengetahuan Perpajakan 	Variabel pemanfaatan teknologi informasi, sosialisasi pajak dan pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
6.	Danarsi <i>et al.</i> (2017)	Dependen: <ul style="list-style-type: none"> • Kepatuhan Wajib Pajak Mobil Progresif Independen: <ul style="list-style-type: none"> • Pemahaman Pajak • Kesadaran Perpajakan • Tarif Pajak • Kualitas Pelayanan • Sanksi Perpajakan 	Variabel Pemahaman dan Kesadaran perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak mobil setelah diberlakukan tarif progresif, sedangkan Tarif pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak mobil setelah diberlakukan tarif pajak progresif.

7.	Aswati <i>et al.</i> (2018)	<p>Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor <p>Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kesadaran Wajib Pajak • Pengetahuan Pajak • Akuntabilitas Pelayanan Publik 	<p>Variabel kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan wajib pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, serta akuntabilitas pelayanan publik secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib. Sedangkan secara simultan variabel kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, dan akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.</p>
8.	Awaluddin <i>et al.</i> (2017)	<p>Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor <p>Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kualitas Pelayanan • Kepuasan Wajib Pajak 	<p>Variabel kualitas pelayanan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor. Kepuasan wajib pajak berpengaruh positif namun tidak signifikan secara parsial terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor. Kualitas pelayanan dan kepuasan wajib pajak berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor.</p>

9.	Kakunsi <i>et al.</i> (2017)	Dependen: <ul style="list-style-type: none"> • Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Independen: <ul style="list-style-type: none"> • Gender • Tingkat Pendidikan 	Variabel Gender tidak berpengaruh pada Kepatuhan Wajib Pajak. Tidak terdapat interaksi antar gender dan tingkat pendidikan dalam memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan Variabel Tingkat Pendidikan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
10.	Nirajenani dan Merkusiwati (2018)	Dependen: <ul style="list-style-type: none"> • Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Independen: <ul style="list-style-type: none"> • Kesadaran Wajib Pajak • Kualitas Pelayanan • Pemahaman Peraturan Perpajakan • Sanksi Perpajakan • Sosialisai Perpajakan 	Variabel kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan dan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Dari penelitian terdahulu yang dilakukan mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, lebih banyak terdapat penelitian tentang kepatuhan wajib pajak seluruh wajib pajak kendaraan bermotor dan belum banyak melakukan penelitian yang spesifik tentang kepatuhan wajib pajak mobil setelah diberlakukannya tarif pajak progresif seperti yang dilakukan oleh Danarsi *et al.* (2017) yang menunjukkan hasil bahwa variabel pemahaman dan kesadaran perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak mobil dengan diberlakukannya tarif progresif. Sedangkan tarif pajak, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak mobil dengan diberlakukannya tarif pajak progresif.

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Teori Atribusi

Atribusi merupakan perkiraan apa yang menjadi penyebab orang lain berperilaku tertentu. Teori ini merupakan teori dari kepatuhan wajib pajak yang berhubungan dengan sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Kepatuhan wajib pajak merupakan hasil dari sikap terhadap peraturan perpajakan. Teori atribusi ini sangat relevan untuk menjelaskan bagaimana sikap wajib pajak tersebut. Pesireron (2016: 27) berpendapat bahwa:

“Attribution theory (teori sifat) merupakan teori yang mengacu tentang bagaimana seseorang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri yang disebabkan pihak internal misalnya sifat, karakter, sikap,dll. Ataupun eksternal misalnya tekanan situasi atau keadaan tertentu yang akan memberikan pengaruh terhadap perilaku individu dalam hidupnya”.

Dalam teori atribusi dijelaskan bahwa individu memiliki kecenderungan untuk mengamati perilaku diri ataupun individu lain dan menarik kesimpulan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku tersebut. Robbins dan Judge (2008) berpendapat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku tersebut disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Perilaku yang disebabkan internal adalah perilaku yang disebabkan oleh faktor bawah kendali pribadi individu, sedangkan perilaku yang disebabkan eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi oleh tuntutan situasi atau lingkungan. Faktor internal dalam teori atribusi yang digunakan penelitian ini adalah tingkat pendidikan dan kesadaran wajib pajak. Ketika wajib pajak mobil memiliki pendidikan yang tinggi, maka tingkat pemahaman yang dimiliki tentang peraturan perpajakan cenderung lebih tinggi

dibandingkan dengan wajib pajak dengan pendidikan rendah. Hal ini sesuai dengan pernyataan Rahman (2018) bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan wajib pajak orang pribadi maka akan semakin tinggi pula tingkat kesadaran dan kepatuhannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, sehingga penerimaan pajak oleh DJP juga akan semakin meningkat.

Kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia untuk memahami realitas dan bagaimana mereka bertindak atau bersikap terhadap realitas (Arum dan Zulaikha, 2012). Dalam membayar pajak masyarakat harus mempunyai kesadaran membayar pajak. Kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak tanpa adanya paksaan dari pihak lain (Wardani dan Rumiyyatun, 2017). Wajib pajak yang dari dalam dirinya terbentuk sikap sadar sebagai warga negara yang berkewajiban membayar pajak serta sadar akan pentingnya membayar pajak sebagai salah satu sumber pembiayaan negara, akan patuh dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan dan kesadaran wajib pajak merupakan dasar yang harus dimiliki agar wajib pajak dapat patuh untuk membayar pajak kendaraan bermotor.

Sedangkan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sosialisasi pajak, tarif pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi pajak. Winerungan (2013) menyatakan bahwa pentingnya sosialisasi perpajakan akan menumbuhkan pemahaman masyarakat untuk lebih mengerti dan memahami manfaat membayar pajak. Sosialisasi tentang perpajakan yang diberikan pemerintah melalui petugas pajak akan mendorong diri wajib pajak untuk bersikap patuh akan kewajiban perpajakannya. Karena melalui sosialisasi masyarakat yang

sebelumnya tidak mengetahui segala informasi tentang perpajakan menjadi sadar akan peraturan dan fungsi pajak. Permatasari dan Laksito (2013) menyatakan bahwa tarif pajak juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak. Faktor tarif pajak yang diberlakukan pemerintah melalui undang-undang perpajakan yang berlaku akan mendorong kepatuhan wajib pajak mobil, ketika tarif pajak yang dikenakan semakin rendah maka wajib pajak akan lebih patuh sedangkan pengenaan tarif pajak yang terlalu tinggi akan menimbulkan penghindaran pajak.

Faktor kualitas pelayanan yang diberikan pemerintah melalui kompetensi yang dimiliki petugas pajak atau sistem informasi dan teknologi yang dibangun untuk memberikan kemudahan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena wajib pajak merasa puas dengan pelayanan yang diberikan. Menurut Winerungan (2013), penyebab yang lain rendahnya kepatuhan pajak yaitu pelayanan fiskus atau petugas pajak. Selama ini banyak wajib pajak yang berpersepsi negatif pada aparat pajak yang terlihat pada rendahnya pelayanan pada wajib pajak. Apabila kualitas pelayanan fiskus sangat baik maka persepsi wajib pajak terhadap pelayanan akan meningkat.

Selain itu faktor sanksi pajak juga akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Pemerintah mengeluarkan aturan tentang ketentuan dan tata cara perpajakan seperti pemberian sanksi bagi wajib pajak yang tidak patuh. Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dapat meningkat dengan adanya sanksi perpajakan (Isyatir, 2015). Faktor sosialisai perpajakan, tarif pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi pajak merupakan faktor eksternal yang mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak

karena merupakan perilaku yang dipengaruhi oleh tuntutan situasi atau lingkungan dimana segala faktor tersebut adalah peraturan yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak.

2.4 Perpajakan

2.4.1 Pengertian Perpajakan

Banyak ahli dalam bidang perpajakan memberikan definisi yang berbeda mengenai pajak, namun pada intinya mempunyai makna yang sama. Berikut ini adalah beberapa kutipan definisi pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat 1:

“Pajak adalah kontribusi kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Siamena *et al.* (2017) juga berpendapat bahwa pajak merupakan sumber pembiayaan utama negara. Setiyani *et al.* (2018) mengemukakan bahwa pengertian pajak secara umum merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Berdasarkan pernyataan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak adalah kontribusi masyarakat kepada negara yang dipungut berdasarkan undang-undang yang sifatnya memaksa dengan tidak mendapat timbal balik, dan pemungutan pajak dilakukan oleh pemerintah pusat/daerah untuk pembiayaan pengeluaran negara bagi kemakmuran rakyat.

2.4.2 Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2014) terdapat dua fungsi pajak yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regularend* (pengatur). Fungsi *budgetair* atau sumber keuangan negara artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Pemerintah berupaya untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.

Fungsi *regularend* atau pengatur artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan di luar bidang keuangan. Contoh penerapan pajak sebagai pengatur yaitu pajak yang dikenakan terhadap barang-barang mewah, tarif pajak progresif, tarif pajak ekspor, dan lain-lain. Untuk mencapai tujuan tertentu, maka fungsi yang kedua ini sengaja diterapkan untuk mengatur sehingga tercapai tujuan yang di inginkan (Siamena *et al.*,2017)

2.4.3 Pajak kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor adalah salah satu jenis pajak yang sumber pendapatannya cukup besar. Menurut Pasal 1 ayat 12 undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah mendefinisikan pajak kendaraan bermotor, yaitu pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor merupakan jenis pajak yang dipungut oleh provinsi namun setiap kabupaten diberikan kewenangan untuk memungut pajak

kendaraan bermotor sendiri yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor disetiap kabupaten. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang berjalan diatas aspal dan tanah seperti mobil sedan, bis, *truck, trailer, pick-up*, kendaraan beroda dua dan sebagainya (Adiputra *et al.*, 2018).

Latrini dan Gayatri (2018) menyatakan bahwa dalam menerapkan perda pajak kendaraan bermotor maka prinsip keadilan (kewajaran) bagi masyarakat harus terpenuhi. Prinsip keadilan dibagi menjadi dua yaitu: pertama, keadilan horizontal lebih menekankan pada masyarakat dalam posisi yang sama harus diberlakukan sama; dan kedua, keadilan vertikal dilandasi pada kemampuan wajib pajak untuk membayar artinya masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban pajak yang tinggi pula.

2.4.4 Pajak Progresif

Penerapan pajak progresif sudah ditetapkan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun didalam Perda yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi ini tarif pajak progresif hanya dikenakan untuk kendaraan pribadi roda empat saja. Pengenaan pajak progresif ini selain untuk menekan jumlah peredaran mobil yang menyebabkan kemacetan juga karena wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor lebih dari satu dianggap mempunyai penghasilan tinggi sehingga pemungutan pajaknya harus lebih besar. Dalam peraturan perpajakan yang ada di Indonesia salah satu pajak yang diterapkan dengan sistem tarif progresif yaitu pajak kendaraan bermotor. Indrawati (2013: 4) berpendapat bahwa:

“Tarif pajak progresif yang dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah tidak lain adalah untuk menciptakan keseimbangan sosial yang sangat penting untuk

kesejahteraan sosial serta meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pembangunan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, serta bertujuan untuk mencapai tujuan pemungutan pajak yang berkeadilan, baik dalam prinsip maupun pelaksanaannya”.

Pajak progresif menurut Adiputra *et al.* (2018) merupakan pajak yang pemungutannya menaikkan tarif pajak yang terutang dengan bertambahnya objek pajak. Pajak progresif kendaraan bermotor adalah pajak yang dipungut bagi kendaraan pribadi baik roda dua dan roda empat dengan nama pemilik dan alamat tempat tinggal yang sama. Purwono (2010) dalam Listiani *et al.* (2018) mendefinisikan tarif progresif adalah tarif berupa persentase yang meningkat apabila jumlah yang dikenai pajak juga meningkat

2.5 Faktor-Faktor Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

2.5.1 Sosialisasi Pajak

Sosialisasi adalah suatu konsep umum yang dimaknakan sebagai proses belajar melalui interaksi dengan orang lain, tentang cara berfikir, merasakan dan bertindak dimana kesemuanya itu merupakan hal-hal yang sangat penting dalam menghasilkan partisipasi sosial yang efektif (Wurianti, 2015). Jika dikaitkan dengan bidang perpajakan, sosialisasi berarti memberikan informasi dan pembinaan tentang segala hal yang berkaitan dengan perpajakan kepada masyarakat yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak. Sosialisasi perpajakan menurut Tambun (2016) yaitu pemberian wawasan dan pembinaan kepada wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan. Winerungan (2013) juga berpendapat bahwa sosialisai perpajakan adalah program-program yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan

masyarakat. Sedangkan Menurut Sudrajat dan Ompusunggu (2015) sosialisasi perpajakan berarti suatu upaya yang dilakukan untuk memberikan informasi mengenai perpajakan yang bertujuan agar seseorang ataupun kelompok paham tentang perpajakan sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat.

Winerungan (2013) menjelaskan bahwa Ditjen Pajak memberikan beberapa point terkait indikator sosialisasi dimana kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan kesadaran dan rasa peduli terhadap pajak yang dimodifikasi dari pengembangan program pelayanan perpajakan, yaitu:

- a) Penyuluhan sosialisasi yang dibentuk oleh Ditjen Pajak dengan menggunakan media massa atau media elektronik menyangkut penyuluhan peraturan perpajakan kepada wajib pajak.
- b) Berdiskusi langsung dengan wajib pajak dan tokoh masyarakat Ditjen Pajak memberikan komunikasi dua arah antara wajib pajak dengan petugas pajak (fiskus) maupun masyarakat yang dianggap memberikan pengaruh atau dipandang oleh masyarakat sekitarnya.
- c) Informasi langsung dari petugas (fiskus) ke wajib pajak petugas pajak memberikan informasi secara langsung kepada wajib pajak tentang peraturan perpajakan.
- d) Pemasangan spanduk atau billboard pada tempat yang strategis, sehingga mudah dilihat oleh masyarakat. Berisi pesan singkat berupa kutipan perkataan, pernyataan dengan bahasa penyampaian yang mudah dipahami.

Wardani dan Wati (2018) mengungkapkan fungsi sosialisasi adalah untuk meningkatkan pengetahuan perpajakan wajib pajak, terutama wajib pajak orang

pribadi. Dengan demikian sudah menjadi tanggung jawab petugas pajak untuk melakukan sosialisasi pajak. Melalui sosialisasi yang efektif terhadap wajib pajak maka dalam memenuhi kewajiban perpajakannya wajib pajak tidak mengalami kesulitan.

2.5.2 Tingkat Pendidikan

Pendidikan menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) yaitu proses pembelajaran bagi setiap individu untuk mencapai pengetahuan dan pemahaman yang lebih tinggi mengenai obyek-obyek tertentu dan spesifik. Syah *et al.* (2018) menyatakan bahwa tingkat pendidikan wajib pajak berkaitan dengan jenjang pendidikan formal yang pernah ditempuh oleh wajib pajak dan pendidikan non formal yang pernah diikuti oleh wajib pajak. Tingkat pendidikan berhubungan dengan pemahaman wajib pajak terkait peraturan pajak yang berlaku. Tingkat pendidikan wajib pajak merupakan tingginya jenjang pendidikan yang telah ditempuh oleh wajib pajak. Semakin tinggi jenjang pendidikan yang dimiliki seseorang wajib pajak maka akan menyebabkan wajib pajak tersebut lebih mudah memahami ketentuan dan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.

Tingkat pendidikan seorang wajib pajak dapat dijadikan faktor penentu patuh atau tidaknya terhadap wajib pajak, karena orang yang berpendidikan tinggi terbiasa mendapatkan pembelajaran yang membuat mereka terbiasa untuk memahami suatu hal dibandingkan orang yang jenjang pendidikannya lebih rendah atau bahkan tidak mengenyam pendidikan. Dengan semakin tingginya pendidikan

makan pemahaman akan peraturan perpajakan akan meningkat dan berdampak terhadap kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pernyataan di atas didukung oleh pendapat Rahman (2018) bahwa tingkat pendidikan yang rendah akan berpeluang wajib pajak enggan melaksanakan kewajiban perpajakan karena kurangnya pemahaman mereka terhadap sistem perpajakan yang telah diterapkan.

2.5.3 Tarif Pajak

Danarsi *et al.* (2017) berpendapat bahwa tarif pajak merupakan prosentase perhitungan yang harus dibayar oleh wajib pajak. Penentuan mengenai pajak yang terutang sangat ditentukan oleh tarif pajak. Dalam penghitungan pajak yang terutang digunakan tarif pajak yang kemudian dikalikan dengan dasar pengenaan pajak. Penentuan mengenai pajak yang terutang ditentukan oleh tarif pajak dari berbagai jenis pajak, baik dari pajak pusat maupun pajak daerah. Secara umum dikenal 4 jenis tarif perpajakan menurut Purwono (2010) dalam Listiani *et al.* (2018) dimana tarif proporsional berupa tarif yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak. Tarif progresif adalah tarif berupa persentase yang meningkat apabila jumlah yang dikenai pajak juga meningkat. Tarif regresif berupa presentase yang semakin kecil apabila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Sedangkan tarif tetap berupa jumlah tetap untuk berapapun jumlah yang dikenai pajak.

Dalam peraturan daerah DIY nomor 3 tahun 2011 tentang pajak daerah, pajak progresif dikenakan terhadap kepemilikan kendaraan bermotor roda empat pribadi yang kedua dan seterusnya. Jenis kendaraan pribadi meliputi jenis sedan, jeep, *double cabin*, minibus dan microbus. Tarif progresif ditetapkan untuk

kepemilikan mobil kedua sebesar 2%, mobil ketiga sebesar 2,5%, mobil keempat sebesar 3%, dan kepemilikan mobil kelima dan seterusnya sebesar 3,5%. Berdasarkan ketentuan diatas dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan tarif untuk kendaraan kedua dan seterusnya. Moningga *et al.* (2015) menyatakan sebelumnya perhitungan pajak kendaraan bermotor menggunakan tarif pajak tunggal kemudian dilakukan pembaharuan perpajakan menggunakan tarif pajak progresif. Pajak progresif ini berlaku pada kendaraan bermotor baru maupun bekas yang dihitung sebagai kendaraan kedua, ketiga dan seterusnya.

2.5.4 Kualitas Pelayanan

Kualitas pelayanan pajak merupakan salah satu hal yang meningkatkan minat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan diharapkan petugas pelayanan pajak harus memiliki kompetensi yang baik terkait segala hal yang berhubungan dengan perpajakan di Indonesia (Pranata dan Setiawan, 2015). Kualitas pelayanan diukur berdasarkan tingkat kepuasan yang diperoleh wajib pajak atas segala layanan yang diberikan oleh Pemerintah, wajib pajak akan merasakan kepuasan ketika kebutuhan mereka akan pelayanan dalam hal perpajakan terpenuhi. Awaluddin *et al.* (2017: 114) mengemukakan bahwa:

“Kualitas pelayanan dapat diukur dengan kemampuan memberikan pelayanan yang memuaskan, dapat memberikan pelayanan dengan tanggapan, kemampuan, kesopanan, dan sikap dapat dipercaya yang dimiliki oleh aparat pajak. Di samping itu, juga kemudahan dalam melakukan hubungan komunikasi yang baik, memahami kebutuhan wajib pajak, tersedianya fasilitas fisik termasuk sarana komunikasi yang memadai, dan pegawai yang cakap dalam tugasnya”.

Kualitas pelayanan fiskus yang baik dari instansi pajak dapat menjadi modal utama dan menjadi hal yang penting untuk dapat menarik perhatian dan menimbulkan kepercayaan wajib pajak (Tanilasari dan Gunarso, 2017). Upaya peningkatan kualitas pelayanan dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kemampuan teknis pegawai dalam bidang perpajakan, perbaikan infrastruktur seperti perluasan tempat pelayanan terpadu (TPT), penggunaan sistem informasi dan teknologi untuk memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Supadmi, 2009 dalam Putri dan Setiawan, 2017). Peningkatan kualitas dan pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan dalam bidang perpajakan.

2.5.5 Kesadaran Perpajakan

Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan mentaati segala ketentuan tentang peraturan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Sedangkan menurut Rahman (2018), kesadaran wajib pajak merupakan kemauan dari diri wajib pajak tanpa ada paksaan dari pihak lain untuk melaksanakan dan mematuhi peraturan perpajakan yang telah berlaku. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak adalah kondisi dimana wajib pajak mengetahui dan memiliki kemauan dari diri sendiri untuk mematuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Widayati dan Nurlis (2010) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak. Pertama, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Kedua, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara.

Ketiga, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan Undang-Undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara. Aswati *et al.* (2018) berpendapat bahwa kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya yang ditunjukkan dalam pemahaman wajib pajak terhadap fungsi pajak dan kesungguhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak.

2.5.6 Sanksi Perpajakan

Terdapat undang-undang yang mengatur tentang ketentuan dan tata cara perpajakan, pemerintah memberikan sanksi sebagai alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar peraturan sehingga wajib pajak bersedia untuk memenuhi segala kewajiban perpajakannya. Putri dan Setiawan (2017) mendefinisikan sanksi


perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau ditaati atau dipatuhi. Sanksi perpajakan sebagai alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Wajib pajak akan mematuhi peraturan perpajakan apabila ada sanksi perpajakan yang tegas bagi para pelanggarnya.

Siamena *et al.* (2017) menyatakan agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi perpajakan bagi pelanggarnya. Pelaksanaan pemberian sanksi yang dimaksud adalah dalam bentuk pemberian sanksi administrasi/denda maupun pidana. Sehingga sangat penting mengetahui segala konsekuensi hukum yang akan timbul dari apa yang dilakukan atau tidak dilakukan karena pemberian sanksi merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar kewajibannya.

Dengan diberlakukannya sanksi terhadap wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar pajak diharapkan akan menjadikan wajib pajak enggan melakukan tindakan kecurangan atau dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sehingga wajib pajak lebih memilih untuk mentaati atau patuh terhadap peraturan perpajakan daripada dia harus menanggung sanksi yang ditetapkan oleh pemerintah yang sudah tertuang dalam undang-undang perpajakan yang berlaku. Siamena *et al.* (2017) mengemukakan bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati dan dipatuhi.

2.6 Kerangka pemikiran

Berdasarkan kajian teori dan diperkuat dengan penelitian terdahulu diduga bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Variabel independen yang terdiri dari sosialisasi pajak, tingkat pendidikan, tarif pajak, kualitas pelayanan, kesadaran perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak mobil. Dengan demikian dapat dirumuskan kerangka pemikiran penelitian sebagai berikut :



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

2.7 Hipotesis Penelitian

2.7.1 Sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak mobil dengan diberlakukannya pajak progresif.

Teori atribusi membahas tentang bagaimana seseorang berperilaku yang nantinya akan membentuk suatu kesan. Robbins dan Judge (2008) berpendapat bahwa perilaku internal disebabkan bawah kendali pribadi individu, sedangkan perilaku eksternal disebabkan pengaruh dari luar. Teori atribusi relevan untuk menjelaskan pengaruh sosialisasi pajak yang merupakan faktor eksternal dari teori atribusi. Karena dengan diberikannya sosialisasi tentang perpajakan oleh pemerintah melalui petugas pajak masyarakat akan mengetahui, memahami dan menyadari kewajibannya sebagai wajib pajak. Sehingga mampu menumbuhkan kepatuhan dari dalam diri wajib pajak akibat peranan pemerintah melalui sosialisasi perpajakan untuk mentaati undang-undang perpajakan yang berlaku.

Sosialisasi pajak dilakukan dengan menyampaikan segala informasi terkait dengan perpajakan kepada masyarakat, agar masyarakat mengetahui segala peraturan dan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Ketika segala informasi tentang perpajakan tidak diketahui oleh masyarakat akan berakibat terhadap rendahnya kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi pajak yang didapatkan wajib pajak mampu menumbuhkan pemahaman akan pentingnya membayar pajak. Rusmayani dan Supadmi (2017) berpendapat bahwa wajib pajak yang mendapatkan sosialisasi perpajakan yang baik akan cenderung untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sosialisasi pajak akan menumbuhkan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dan tumbuhnya rasa percaya kepada pemerintah untuk mengelola apa yang sudah mereka lapor dan setorkan.

Semakin sering dilakukannya sosialisasi mengenai pajak kendaraan bermotor, maka akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak mobil. Tanpa adanya sosialisasi yang efektif kepada wajib pajak, maka wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya akan mengalami kesulitan. Pernyataan diatas didukung dengan hasil penelitian dari Wardani dan Wati (2018), Sudrajat dan Ompusunggu, (2015) serta Ananda *et al.* (2015) bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian dari Rusmayani dan Supadmi (2017), Nirajenani dan Merkusiwati (2018) juga menunjukkan pengaruh positif antara sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan pertimbangan di atas, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak mobil dengan diberlakukannya pajak progresif.

2.7.2 Tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak mobil dengan diberlakukannya pajak progresif.

Teori atribusi sangat relevan untuk menjelaskan kepatuhan wajib pajak terkait dengan sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Pada dasarnya teori atribusi menyatakan bahwa apabila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal (Robbins, 1996 dalam Jatmiko, 2006). Teori atribusi mampu menjelaskan hipotesis ini karena tingkat pendidikan adalah faktor internal dari teori atribusi. Faktor internal berupa perilaku yang disebabkan

oleh faktor bawah kendali pribadi individu. Wajib pajak yang memiliki tingkat pendidikan yang jauh lebih tinggi, akan tumbuh dari dalam diri mereka kemudahan untuk memahami segala hal tentang peraturan perpajakan sehingga wajib pajak menjadi patuh terhadap peraturan yang berlaku.

Tingkat pendidikan yang dimiliki oleh wajib pajak, akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Hal ini disebabkan karena wajib pajak yang memiliki jenjang pendidikan yang tinggi akan mudah memahami tentang peraturan perpajakan dibandingkan dengan wajib pajak yang memiliki jenjang pendidikan lebih rendah. Rahman (2018: 12) berpendapat bahwa:

“Tingkat pendidikan masyarakat secara umum dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang berpendidikan dan memperoleh pengetahuan pajak, akan lebih patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya dari pada yang kurang memperoleh informasi”.

Rahman (2018) mengemukakan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin tinggi pula integritas individu tersebut sehingga dengan tingkat pendidikan seorang wajib pajak akan mencerminkan tingkat kepatuhannya terhadap peraturan perpajakan. Pendapat di atas didukung dengan hasil penelitian dari Syah *et al.* (2018), dan Kakunsi *et al.* (2017) bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan pertimbangan di atas, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2 : Tingkat Pendidikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak mobil dengan diberlakukannya pajak progresif

2.7.3 Tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak mobil dengan diberlakukannya pajak progresif.

Teori atribusi sangat relevan untuk menjelaskan hipotesis ini karena tarif pajak adalah faktor eksternal dari teori atribusi. Salah satu penyebab rendahnya moral terhadap pajak adalah penetapan tarif pajak yang terlalu tinggi sehingga memberatkan bagi wajib pajak. Tarif pajak diukur dengan prinsip kemampuan membayar pajak sesuai dengan tarif pajak yang ditetapkan dan pengenaan tarif pajak yang berlaku di Indonesia (Permatasari dan Laksito, 2013). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tarif pajak yang ditetapkan oleh pemerintah akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan perpajakannya.

Tarif pajak mampu mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, hal ini sesuai dengan pernyataan Kurniawati dan Toly (2014) bahwa kebijakan pajak yang dilakukan dengan menaikkan tarif pajak akan mengakibatkan kepatuhan pajak menurun sehingga wajib pajak cenderung melakukan berbagai cara untuk memperkecil beban pajaknya. Danarsi *et al.* (2017) menyatakan tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak mobil yang dikenakan tarif pajak progresif. Tarif progresif merupakan persentase tarif yang digunakan semakin besar dengan semakin banyaknya kendaraan bermotor yang dimiliki. Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dibagi menjadi tiga yaitu: pertama, tarif progresif progresif artinya kenaikan persentase yang semakin besar; kedua, tarif progresif tetap artinya kenaikan dengan persentase tetap; dan

tarif progresif degresif artinya kenaikan persentase yang semakin kecil (Mardiasmo, 2011).

Dengan adanya besaran tarif pajak yang ditetapkan oleh pemerintah maka akan berpengaruh terhadap patuh atau tidaknya wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian dari Ananda *et al.* (2015) dan Danarsi *et al.* (2017) bahwa tarif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan pertimbangan di atas, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3 : Tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak mobil dengan diberlakukannya pajak progresif.

2.7.4 Kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak mobil dengan diberlakukannya pajak progresif.

Kualitas pelayanan merupakan faktor eksternal dari teori atribusi, teori atribusi ini relevan untuk menjelaskan hipotesis ini. Sesuai dari teori atribusi bahwa faktor eksternal merupakan pengaruh dari lingkungan sekitar maka dengan diberikan berbagai fasilitas untuk kemudahan pelaksanaan kewajiban perpajakan dari DJP, wajib pajak akan merasakan kepuasan terhadap kualitas pelayanan yang diberikan sehingga menumbuhkan sikap patuh karena merasa diberikan kemudahan. Dengan semakin meningkatnya kepatuhan wajib pajak melalui kualitas pelayanan, pemerintah berharap target penerimaan pajak akan tercapai.

Kualitas pelayanan pajak adalah kemampuan dari Direktorat Jenderal Pajak dalam bentuk pelayanan pajak yang optimal kepada wajib pajak sehingga wajib pajak merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Putri dan Setiawan, 2017). Peningkatan kualitas pelayanan oleh DJP demi tercapainya kepuasan wajib pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara. Supadmi (2009) dalam Putri dan Setiawan (2017: 1118) mengungkapkan bahwa:

“Upaya peningkatan kualitas pelayanan dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kemampuan teknis pegawai dalam bidang perpajakan, perbaikan infrastruktur seperti perluasan tempat pelayanan terpadu (TPT), penggunaan sistem informasi dan teknologi untuk memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya”.

Dengan pelayanan yang berkualitas terutama dengan segala kemudahan dalam melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak, diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian dari Rusmayani dan Supadmi (2017), Barus (2016), Putri dan Setiawan (2017), serta Danarsi *et al.* (2017) juga menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan pertimbangan di atas, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4 : Kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak mobil dengan diberlakukannya pajak progresif.

2.7.5 Kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak mobil dengan diberlakukannya pajak progresif.

Teori atribusi ini relevan untuk menjelaskan hipotesis ini karena kesadaran wajib pajak adalah faktor internal dari teori atribusi. Dimana kesadaran yang

tumbuh dari dalam diri sendiri atas tergeraknya hati nurani untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya demi fungsi pajak sebagai pembiayaan negara. Seperti pendapat Siamena *et al.* (2017) bahwa pemahaman tentang pajak serta kesungguhan wajib pajak untuk melaporkan dan membayar kewajiban perpajakannya dapat mencerminkan tingkat kesadaran pajak. Masyarakat harus memahamai terlebih dahulu tentang fungsi pajak sebagai pembiayaan negara, dan merasakan segala fasilitas dan pembangunan yang dilakukan pemerintah adalah dibiayai oleh salah satunya dari pendapatan pajak. Kesadaran yang dimiliki wajib pajak terhadap aturan-aturan pajak yang ada, sangat menentukan berhasil tidaknya penerapan aturan perpajakan. Wajib pajak yang memiliki kesadaran rendah akan cenderung untuk tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya atau melanggar peraturan perpajakan yang berlaku.

Kepatuhan wajib pajak dapat terwujud apabila wajib pajak memiliki kesadaran untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Danarsi *et al.* (2017) berpendapat bahwa Kesadaran perpajakan adalah kerelaan memenuhi kewajiban dan memberikan kontribusi kepada negara yang menunjang pembangunan negara. Kesadaran wajib pajak berkonsekuensi logis untuk wajib pajak, yaitu kerelaan wajib pajak memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan dengan cara membayar pajak tepat waktu dan tepat jumlah.

Segala upaya yang dilakukan pemerintah seperti penyuluhan, pendidikan, dan sebagainya tidak akan berarti bagi masyarakat apabila mereka tidak memiliki kesadaran sebagai wajib pajak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan kesadaran perpajakn yang dimiliki wajib pajak akan berpengaruh terhadap tingkat

kepatuhan wajib pajak. Pernyataan diatas sesuai dengan hasil penelitian dari Putri (2019), Nirajenani dan Merkusiwati (2018) serta Wardani dan Rumiyatun (2017) bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan pertimbangan di atas, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H5 : Kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak mobil dengan diberlakukannya pajak progresif.

2.7.6 Sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak mobil dengan diberlakukannya pajak progresif.

Sanksi pajak diberikan kepada wajib pajak dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban pajak. Berdasarkan teori atribusi, sanksi pajak merupakan penyebab eksternal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan diberlakukannya sanksi perpajakan terhadap wajib pajak yang melakukan pelanggaran undang-undang perpajakan, sehingga mampu menjadikan wajib pajak takut akan hukuman yang diberikan sehingga wajib pajak menjadi tunduk dan patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

Sanksi perpajakan menjadi alat kontrol bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Semua peraturan perpajakan telah diatur dalam Undang-Undang Perpajakan termasuk masalah terkait sanksi. Nirajenani dan Merkusiwati (2018) menyatakan bahwa sanksi pajak memiliki peran penting guna